

BUPATI JEMBRANA

PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR 31 TAHUN 2007

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERIAN
TUNJANGAN PERUMAHAN KEPADA PIMPINAN DAN
ANGGOTA DPRD KABUPATEN JEMBRANA UNTUK
TAHUN ANGGARAN 2007**

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Jembrana hari jumat, 14 September 2007, dengan agenda penyampaian laporan dari Panitia Anggaran atas Keputusan Gubernur Bali, Nomor 682/01-H/HK/2007 tentang Evaluasi Ranperda Kabupaten Jembrana tentang Perubahan APBD TA. 2007 dan Rancangan Peraturan Bupati Jembrana tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2007 dan Pembahasan terkait dengan Renja Perubahan Dewan Tahun 2007 ;
- b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor : 19 Tahun 2007 tentang Perubahan APBD Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2007 tanggal 14 September 2007 dan Peraturan Bupati Jembrana Nomor : 28 Tahun 2007 tentang penjabaran perubahan APBD Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2007 tanggal 14 September 2007 maka Peraturan Bupati Jembrana Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemberian Tunjangan Perumahan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jembrana untuk Tahun Anggaran 2007 perlu dilakukan perubahan/penyesuaian yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jembrana ;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang -- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang

3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540) ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1999 tentang Manual Administrasi Barang Daerah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 2) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 14 Tahun 2007 tentang *Perubahan Kedua Perda Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember* (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 14).

11. Peraturan Daerah.....

11. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2007 Nomor 1. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 19 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2007 Nomor 19. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 19) ;
12. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2007 (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2007 Nomor 1). sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2007 (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2007 Nomor 28) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEMBRANA NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN KEPADA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN JEMBRANA TAHUN ANGGARAN 2007

Pasal 1

Ketentuan Pasal 1 Peraturan Bupati Jembrana Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemberian Tunjangan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jembrana untuk Tahun Anggaran 2007, disesuaikan/diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1


Memberikan Tunjangan Perumahan setiap bulan kepada Ketua, Para Wakil Ketua dan Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jembrana dengan rincian sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD sebesar Rp. 7.500.000,-
- b. Wakil Ketua DPRD masing-masing sebesar Rp. 7.250.000,-
- c. Anggota DPRD masing-masing sebesar Rp. 7.100.000,-

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 14 September 2007.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditandatangani di Negara
pada tanggal 27 September 2007.



The seal is circular with the text 'KABUPATEN JEMBRANA' around the perimeter. In the center, there is a map of the island of Jembrana. Below the seal, the name 'I GEDE WINASA.' is printed.

BUPATI JEMBRANA.
I GEDE WINASA.

Diundangkan di Negara
pada tanggal 27 September 2007.
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA



I KETUA WIRYATMIKA
BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2007 NOMOR : 31